



PUTUSAN

Nomor : 17/G/2013/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

EDI PRIYANTO,S.Pd.,M.M, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru SDN Curahtakir 01 Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, Alamat Krajan Rt 03 Rw 05 Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

M e l a w a n

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Jalan Proklamasi No.56 Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh EDY SUTRISNO, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030/G.TUN/BAPEK/2013 tanggal 20 Mei 2013, telah memberikan Kuasa Substitusi kepada : -----

1. N a m a : Anie Ratna Santoso, S.H., M.Si.; -----
N I P : 19550506.198203.2.001; -----

Hal 1 dari 78 hal Put.No.17/G/2013/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----
Alamat : Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat; -----
2. Nama : Muhammad Erwin, S.H.; -----
NIP : 19591128.198103.1.001; -----
Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan A pada Sekretariat
Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----
Alamat : Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat; -----
3. Nama : Suwanta, S.H.; -----
NIP : 19640104.198503.1001; -----
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan A.3 pada Sekretariat
Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----
Alamat : Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 030/G.TUN/SET.BAPEK/2013
tanggal 20 Mei 2013.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
17/G/2013/PT.TUN.JKT tanggal 12 Pebruari 2013 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara
ini; -----
2. Gugatan Penggugat tertanggal 12 Pebruari 2013 ; -----

Hal 2 dari 78 hal Put.No.17/G/2013/PTTUN.JKT



3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Pebruari 2013 Nomor :
17/G/2013/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 02 April 2013 Nomor :
17/G/2013/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persidangan ; -----
5. Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti serta surat-surat
lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

DUDUKNYA PERKARA

I . OBYEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012, tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama EDY PRIYANTO,S.Pd,M.Pd. NIP 19740112 199912 1001;-----

II. DASAR GUGATAN

1. Bahwa setelah Penggugat menerima surat Keputusan Bupati Jember Nomor: X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa Pemberhentian Dengan tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap EDY PRIYANTO,S.Pd,M.Pd, dimana Penggugat merasa keberatan dan mengajukan upaya banding administratif kepada Tergugat tanggal 4 Januari 2012 dan penyempurnaan banding administratif tanggal 9 Januari 2012, dan kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012, sebagaimana yang tercantum dalam diktum Keputusan Tergugat antara lain berbunyi sebagai berikut : -----



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Menolak banding administratif EDY PRIYANTO, S.Pd,M.Pd. Sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 4 Januari 2012;-----

Kedua : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa Pemberhentian Dengan tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada EDY PRIYANTO,S.Pd,M.Pd lahir tanggal 12 Januari 1974 NIP. 19740112 199912 1001, Penata Muda Tk. I, Golongan Ruang III/b, Jabatan Guru pada SDN 01 Curahtakir 01 Negeri Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember;-----

Ketiga : Apabila gaji EDY PRIYANTO sempat dihentikan sejak Keputusan Pemberhentian ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, maka gajinya dibayarkan sampai bulan November 2012, sepanjang yang bersangkutan aktif melaksanakan tugas. -----

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan ;-----

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Jember ;
2. EDY PRIYANTO, S.Pd, M.Pd.;



untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagai mana
mestinya ;-----

2. Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian/Tergugat Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Penguatan Hukuman disiplin Pemberhentian Dengan tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap EDY PRIYANTO,S.Pd,M.Pd sesuai Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011. Penggugat terima/diketahui pada tanggal 26 Desember 2012 melalui BKD Kabupaten Jember, sedangkan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Prebuari 2013, sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 yang di ubah dengan UU No.9 Tahun 2004 dan perubahan ke dua UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (3) UU No.5 Tahun 1986 yang diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 dan perubahan ke dua UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat ini dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;-----

3. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 perubahan ke dua UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :-----



- 3.1. Keputusan tersebut dikeluarkan Tergugat dalam kapasitasnya selaku badan atau Pejabat yang berwenang melaksanakan urusan Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
- 3.2. Bahwa Keputusan a quo adalah merupakan Penetapan Tertulis (beschikking) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yakni tentang Penguatan Hukuman disiplin Pemberhentian Dengan tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap EDY PRIYANTO,S.Pd,M.Pd sesuai Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011;-----
- 3.3. Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----
- a. Keputusan Tergugat a quo telah nyata-nyata ada, sudah berwujud, tidak bersifat abstrak dan sudah tertentu atau dapat ditentukan, yakni Keputusan Tergugat Nomor : 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012, sehingga keputusan tersebut bersifat konkrit.-----
- b. Keputusan Tergugat a quo tidak ditujukan untuk umum atau masyarakat banyak, karena surat keputusan aquo tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang, karena isi keputusan tersebut adalah tentang Penguatan Hukuman Disiplin, sehingga dengan demikian surat keputusan itu bersifat individual. -----
- c. Keputusan Tergugat a quo sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Dimana Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Keputusan Tergugat dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat prosedural/formal



(Aspek Prosedural) dan yang bersifat materil/substansial (Aspek Substansi).-----

III. KRONOLOGIS

1. Penggugat adalah guru SDN Curahtakir 01 Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, Diangkat menjadi CPNS pada tanggal 1 Desember 1999, PNS pada tanggal 16 Oktober 2002 dan kenaikan tingkat terakhir Penata Muda Tk I, III /b pada 22 Oktober 2009. Selama menjadi PNS Penggugat belum pernah mendapatkan sanksi hukuman ringan, sedang maupun berat. Selama menjadi PNS Penggugat selalu kooperatif dalam tugas, tunduk atas perintah atasan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. -----

2. Laporan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tanggal 02 Maret 2011 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr Edy Priyanto, S.Pd.M.Pd NIP 19740112 199912 1001 Pangkat : Penata Muda Tk. I (III/b) sesuai dengan diktum membaca angka 1 Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011. -----

Supaya memiliki alur yang jelas, maka Penggugat uraikan secara sub kronologis sebagai berikut :-----

1. Adanya Program Kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Universitas Islam Nusantara Bandung tentang Peningkatan SDM Di Bidang Manajemen Pendidikan (S3) dengan Nomor 421.3/5813a/413/2009 tanggal 23 Nopember 2009

Karena keinginan Penggugat meningkatkan jenjang kualifikasi akademi S3 Program studi Manajemen Pendidikan dengan adanya program kerjasama tersebut akan terbuka keinginan peningkatan kualifikasi



akademik S3 bagi Penggugat. Perlu juga diketahui bahwa motivasi Penggugat untuk melanjutkan pendidikannya bukan untuk mengejar pangkat dan golongan. Idealisme Penggugat berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya itu, untuk mencerdaskan diri sehingga Penggugat bisa lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. -----

Hal ini sesuai sesuai ketentuan dalam **Pasal 3 angka 16 PP No. 53 Tahun 2010** tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa setiap PNS wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier” adalah memberi kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pengembangan karier, ***antara lain memberi kesempatan mengikuti rapat, seminar, diklat, dan pendidikan formal lanjutan.*** -----

Sehingga keinginan Penggugat meningkatkan jenjang kualifikasi akademik S3 bisa terwujud. Tetapi supaya tidak bertentangan dengan undang undang Penggugat memastikan ke absahan kerjasama.-----

1. Adanya permohonan kerjasama dari Dinas pendidikan dengan Nomor 421.3/5813a/413/2009 tanggal 23 Nopember 2009 Dengan diktum.-----
 - a. Menjalin kerjasama peningkatan Sumber Daya Manusia.-----
 - b. Mengikutsertakan PNS di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang mempunyai kompetensi dan relevan untuk mengikuti program tersebut.-----
 - c. Kerjasama di ikat dengan MoU.-----



2. Sehubungan menjalin kerjasama peningkatan Sumber Daya Manusia membutuhkan proses dan waktu maka dalam proses Penggugat minta surat Ijin untuk mengikuti program tersebut, sehingga terbitnya surat dari dinas pendidikan nomor 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009. -----

Dengan Diktum-----

Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggaraan kerjasama peningkatan SDM di Bidang Manajemen Pendidikan (S3) dengan model pembelajaran teleconference Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Universitas Islam Nusantara Bandung dengan MoU selama 3 tahun.

3. Adanya piagam kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Universitas Islam Nusantara Bandung tertanggal 26 Januari 2010. -----

4. Disamping angka 2 di atas Penggugat juga menjadi Mahasiswa S3, Kartu tanda Mahasiswa Pascasarjana (S3) Program Studi Manajemen Pendidikan Pada Universitas Islam Nusantara Bandung Hal hal tersebut di atas sudah Penggugat tunjukkan dan berikan (Foto Copy), koordinasikan serta komunikasikan kepada atasan langsung. -----

Jikalau hal tersebut dianggap suatu kesalahan semestinya : -----

1. Bagi pemohon kerjasama peningkatan jenjang kualifikasi akademik S3, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk ***menghentikan, membatalkan atau mencabut permohonan kerjasama peningkatan SDM di Bidang Manajemen***



***Pendidikan (S3) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
dengan Universitas Islam Nusantara Bandung.-----***

2. Bagi pemohon kerjasama peningkatan jenjang kualifikasi akademik S3, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk ***menghentikan, membatalkan atau mencabut surat perintah penugasan yang diberikan kepada Penggugat terkait dengan tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan peningkatan SDM PNS di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.---***
 3. Bagi pemohon kerjasama peningkatan jenjang kualifikasi akademik S3, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk ***membatalkan atau menyatakan tidak berlaku piagam kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Universitas Islam Nusantara Bandung tertanggal 26 Januari 2010.-----***
 4. Bagi atasan langsung semestinya tidak memberikan ijin, memberikan larangan dan juga memberikan teguran baik lisan , tertulis dan seterusnya sesuai dengan ketentuan PP Nomor 53 tahun 2010 serta PERKA BKN No 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010
2. Pada tanggal 27 Desember 2010 Penggugat diperintahkan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo Pendidikan guna dilakukan pembinaan di Dinas Pendidikan. Ada beberapa hal yang perlu di perjelas dalam hal ini.-----



1. Adanya penolakan dari guru, wali murid terhadap Penggugat.
seperti yang dilaporkan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan
Tempurejo kepada Pihak Dinas Pendidikan.-----

Bahwasanya laporan UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo ke
Pihak Dinas Pendidikan itu Penggugat anggap sangat krusiel oleh
sebab itu, Jikalau itu benar ada penolakan Semestinya UPTD
Pendidikan Kecamatan Tempurejo mengambil tindakan tindakan
yang dianggap perlu sehingga Penggugat tetap bisa melaksanakan
tugas. -----

Kenyataannya waktu atasan langsung menayakan hal tersebut ke
UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo, jawaban kepala UPTD
Pendidikan Kecamatan Tempurejo berdasarkan pernyataan atasan
langsung “ ***Pak gun masalah Pak edi sudah ada yang menangani
sendiri, itu bukan masalahnya pak gun lagi.*** -----

Sementara dalam persoalan sama dengan kasus berbeda dilakukan
tindakan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo masa titip
terhadap guru tersebut di kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
Tempurejo, dengan demikian ada kesewenang wenangan yang
dilakukan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo dan
tindakan diskriminatif terhadap Penggugat. -----

Hal-hal tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan PP 53 tahun
2010 pasal 4 ayat 9,10 dan 11 yang berbunyi:-----

Ayat 9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;-----

Ayat 10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu
tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah



satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian
bagi yang dilayani;-----

Ayat 11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; -----

2. Berdasarkan laporan UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo
ke Pihak Dinas Pendidikan sudah dilakukan pembinaan (Teguran lisan, Teguran tertulis) terhadap Penggugat.
Penggugat sampaikan bahwa itu tidak pernah dilakukan. -----

- a. Jika itu pernah dilakukan oleh atasan langsung kapan, dimana, dan buktinya mana ?-----
- b. Jika itu dilakukan oleh pengawas sekolah kapan, dimana, dan buktinya mana ?-----
- c. Jika itu dilakukan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo, oleh siapa, kapan, dimana, dan buktinya mana ?-----

3. Pernyataan Mutasi kepada Penggugat Oleh atasan langsung

---Dengan dasar – dasar sebagai berikut : -----

- a. Adanya penolakan dari guru, wali murid seperti yang dilaporkan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo. -----
- b. Pernyataan atasan langsung “ **Pak gun masalah Pak edi sudah ada yang menangani sendiri, itu bukan masalahnya pak gun lagi sedangkan bentuk kongkritnya tidak jelas.** -----
- c. Adanya tindakan diskriminatif terhadap Penggugat yang dilakukan UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo. -----



Dengan adanya hal hal di atas sekitar awal bulan Januari 2011 Penggugat mencari solusi melalui **Atasan Langsung Penggugat sehingga muncul pernyataan sebagai berikut : Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan melalui Atasan langsung Pak edi akan di mutasi ke Ambulu.**-----

Dengan demikian bukan berarti dengan persoalan yang dialami, Penggugat kemudian tinggal diam, akan tetapi ada upaya upaya yang dilakukan Penggugat supaya persoalan Penggugat segera dicarikan solusi, sementara persoalan penolakan dari dewan guru dan wali murid itu masalah krusiel, siapa yang bisa menjamin keselamatan Penggugat.-----

Justru yang terjadi, permasalahan Penggugat digantung sehingga memenuhi target HD yang seberat beratnya.-----

Yang menjadi pertanyaan besar bagi Penggugat adalah:-----

1. Kenapa atasan langsung tidak melaksanakan BAP pada bulan Januari 2011 kalau Penggugat diyatakan bersalah dan sekaligus sangsi hukuman Disiplin. Padahal sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 serta PERKA BKN No 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010.-----

Pasal 5. PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.-----

Sedangkan Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin sudah jelas diatur di dalam Pasal 7 PP 53 tahun 2010 dan diperinci dengan pasal 8 ayat 9, Pasal 9 ayat 11, Pasal 10 ayat 9-----



Sementara dalam PERKA BKN No 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 sudah diatur dengan jelas ketentuan pelaksanaan pada huruf C. Pelanggaran dan Jenis Hukuman Disiplin pada halaman 9 angka 9; masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa :-----

a. **teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;-----**

Contoh Sdr Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a Jabatan Analisis Kepegawaian Jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja antara bulan Januari sampai dengan April 2011. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lesan oleh pejabat struktural eselon III.-----

b. **teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja;-----**

Contoh Sdr Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a Jabatan Analisis Kepegawaian Jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lesan karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan April 2011. Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) hari kerja. Dalam hal demikian setelah dikumulatif, jumlah tidak masuk kerja tanpa



alasan yang sah menjadi 6 (enam) hari kerja, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat berupa teguran tertulis oleh pejabat struktural eselon III.-----

Dan seterusnya sampai pada ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 diatur dengan jelas pada huruf C. Pelanggaran dan Jenis Hukuman Disiplin pada angka 9 hal 16 ;-----

- c. ***Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;***

Contoh :-----

Sdr. Drs Suherman, pangkat Pembina tingkat I golongan ruang IV/b, Jabatan Kepala Bagian (eselon III.a) yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan karena tidak masuk kerja selama 44 (empat puluh empat) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan januari sampai dengan oktober 2011. -----

Kemudian antara bulan November sampai dengan Desember 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (Tiga) hari kerja. Setelah dikumulatif, jumlah tidak masuk tanpa alasan yang sah menjadi 47 (empat puluh tujuh) hari kerja.-----

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa



pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.-----

**Dengan mengesampingkan Tingkat dan Jenis Hukuman
Disiplin sesuai PERKA BKN No 21 tahun 2010 tentang
ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun
2010 diatas sangat dimungkinkan tipu muslihat dijalankan
guna membunuh karakter PNS. -----**

**2. Kenapa UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo tidak
mencarikan solusi atas persoalan Penggugat, jika mengetahui
Penggugat ada permasalahan yang kruseil di lembaga. -----**

**3. Dan kenapa Sosialisasi besar besaran tentang penerapan PP
53 tahun 2010 terhadap guru baru dilaksanakan di Jember,
setelah jatuhnya Keputusan Bupati Jember Nomor :
X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 terhadap
Penggugat sekitar bulan Januari 2012. -----**

Penggugat berpikir apa yang harus Penggugat lakukan ? -----

**1. Mau melaksanakan Dinas di SDN Curahtakir 01 Kecamatan
Tempurejo jelas jelas ada penolakan dari guru dan wali murid
seperti data pelaporan UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo
ke dinas Pendidikan Kabupaten Jember. -----**

**2. Dari segi keselamatan Penggugat siapa yang bisa menjamin
sementara Penggugat memiliki tanggung jawab menafkahi istri dan
2 orang anak ? -----**

**3. Mencari solusi ke UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo
jawaban kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo
berdasarkan pernyataan atasan langsung “**Pak gun masalah Pak****



edi sudah ada yang menangani sendiri, itu bukan masalahnya pak gun lagi.-----

4. Mencari solusi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, justru masalah Penggugat di gantung. -----

5. Kemudian Penggugat harus dinas dimana ? -----

Hal-hal diatas yang Penggugat anggap bertentangan dengan ketentuan Azas azas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggara Negara; Asas Kepentingan Umum; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas; Asas Akuntabilitas; dan Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundangan yang bersifat prosedural/formal serta PP 53 tahun 2010 pasal 4 ayat 9,10 dan 11 yang berbunyi:-----

Ayat 9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; -----

Ayat 10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; -----

Ayat 11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;-----

Jika penerapan PP 53 tahun 2010 dilaksanakan sesuai dengan tahapan tahapan yang sudah jelas, maka dalam persoalan Penggugat tidak akan terjadi pemberhentian dengan tidak hormat terkecuali ada niatan niatan guna membunuh karakter PNS seperti yang Penggugat alami saat ini.-----

3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

1. (BAP) yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2011, -----



a) Undangan BAP tanggal 25 Mei 2011 sudah jelas memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadap kepada atasan langsung guna pemeriksaan dugaan indisipliner Penggugat. Kop undangan berbunyi lembaga SDN Curahtakir 01, yang menandatangani undangan Kepala Sekolah. -----

Yang menjadi pertanyaan bagi Penggugat adalah : -----

1. Apakah di SDN Curahtakir 01 tidak ada ruangan guna melaksanakan pemeriksaan sehingga harus melangkai wewenangnya Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo, memakai UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo sebagai tempat pemeriksaan kalau tidak memiliki hubungan khusus atau ada kepentingan dibalik semua itu, mana bisa dilakukan. -----

2. Jika tujuan pemeriksaan dilaksanakan di UPTD pendidikan Kecamatan Tempurejo dan bukan dilaksanakan di SDN Curahtakir 01, untuk menjaga keselamatan Penggugat atas penolakan dewan guru dan wali murid terhadap Penggugat, hal itu sebagai pembuktian bahwasanya pelaporan UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tentang adanya penolakan dari dewan guru dan wali murid kepada Penggugat itu benar benar ada dan bukan sebuah rekayasa atau kebohongan semata. -----

Semestinya, Jika pengambil kebijakan cermat atas persoalan ini semestinya segera dilaksanakan penyegaran (Mutasi)



kepada Penggugat, sehingga Penggugat bisa segera melaksanakan tugas dan bukan malah persoalan Penggugat digantung sehingga memenuhi target Hukuman Disiplin Tingkat Berat. -----

Dengan demikian jika Penggugat dipaksakan untuk tetap melaksanakan tugas di SDN Curahtakir 01 sungguh aneh dengan adanya pelaporan yang sudah disampaikan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tentang adanya penolakan dewan guru dan wali murid terhadap Penggugat, karena dasar pelaporan UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo tersebutlah yang menyebabkan Penggugat tidak berani melaksanakan tugas di SDN Curahtakir 01.-----

b) Bahwasanya atasan langsung Penggugat telah melakukan kebohongan atau tipu muslihat dengan terencana. -----

Hal itu dapat Penggugat buktikan dalam membaca BAP tanggal 25 Mei 2011 dimana atasan langsung Penggugat menyatakan “
Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu sebelas bertempat di SDN Curahtakir 1 Kecamatan Tempurejo “ -----

Dengan diktum di atas Penggugat menyatakan tidak pernah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap Penggugat bertempat di SDN Curahtakir 1 Kecamatan Tempurejo. -----



Tempat dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat oleh atasan langsung yang benar adalah Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Tempurejo.-----

Dengan demikian BAP tanggal 25 Mei 2011 sudah terdapat cacat hukum bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas; Asas Akuntabilitas.-----

c) Bahwa Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 dalam diktum membaca angka 2 “ Hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa Kabupaten Jember tanggal 25 Mei 2011 ” -----

Penggugat menyatakan tidak pernah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kabupaten Jember pada tanggal 25 Mei 2011 kepada Penggugat.-----

Hal itu dapat Penggugat buktikan berdasarkan diktum dalam membaca BAP tanggal 25 Mei 2011 yang dilakukan oleh atasan langsung sebagai berikut :-----

“ Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu sebelas bertempat di SDN Curahtakir 1 Kecamatan Tempurejo, saya

N a m a : Gunarji, S.Pd

N I P : 19631211 198303 1 005

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

Hal 20 dari 78 hal Put.No.17/G/2013/PTTUN.JKT



Jabatan : Kepala SDN Curahtakir 01

Unit Organisasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

**Berdasarkan wewenang yang ada pada saya, telah
mengadakan pemeriksaan terhadap**

dengan demikian Keputusan Bupati Jember Nomor :
X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 sudah terdapat
unsur cacat formal bertentangan dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian
Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas
Keterbukaan; Asas Profesionalitas.-----

**d) Kalau dinyatakan dalam (BAP) yang dilakukan pada tanggal
25 Mei 2011 berdasarkan diktum membaca BAP “ Pada hari
ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu
sebelas bertempat di SDN Curahtakir 1 Kecamatan
Tempurejo, saya**

N a m a : Gunarji, S.Pd

N I P : 19631211 198303 1 005

Pangkat/Golongan: Pembina (IV/a)

Jabatan : Kepala SDN Curahtakir 01

**Unit Organisasi : Dinas Pendidikan Kabupaten
Jember**

**Berdasarkan wewenang yang ada pada saya, telah
mengadakan pemeriksaan terhadap**

Sehingga keberadaan Sdr Ratno, Sdr Suripto, Sdr Wahyu dan
satu orang perempuan dari inspektorat, pada saat pemeriksaan



yang dilakukan oleh atasan langsung Penggugat sudah melebihi wewenang yang ada di BAP dan melanggar ketentuan yang mendasarinya yaitu pasal 24 ayat 1, 2 dan 3 PP 53 tahun 2010.-----

- e) Kalau dinyatakan Sdr Gunarji, Sdr Ratno, Sdr Supto, Sdr Wahyu dan satu orang perempuan dari inspektorat, sebagai tim pemeriksa semestinya BAP ditanda tangani oleh 5 orang anggota tim tersebut beserta PNS yang diperiksa, sehingga BAP memiliki kepastian hukum yang jelas, dan kenyataannya BAP hanya di tanda tangani oleh atasan langsung yaitu sdr Gunarji dan Penggugat. Hal ini berarti sudah melanggar PP 53 Tahun 2010 ***Pasal 28 ayat (1) berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh tim yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.***-----

Dengan hanya di tandatangi BAP tanggal 25 Mei 2011 oleh Penggugat dan atasan langsung semestinya yang berhak melakukan pemeriksaan, hanyalah atasan langsung yaitu sdr Gunarji sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1, 2 dan 3 PP 53 tahun 2010. Sementara materi pertanyaan yang ada di BAP Justru dikuasai oleh sdr Ratno yang dalam hal ini kapasitasnya tidak jelas. Sdr ratno tidak semestinya orang yang tahu hukum bermain-main dengan hukum terlebih menyangkut harkat martabat seseorang.-----

- f) Penggugat tidak diberikan salinan atau foto copy BAP tanggal 25 Mei 2011 walaupun Penggugat sudah meminta secara patut kepada atasan langsung, **dikarenakan waktu Penggugat**



meminta foto copy BAP dengan lantangnya Sdr ratno menyampaikan anda tidak berhak mendapatkan Foto copy BAP. Hal ini berarti sudah melanggar PP 53 tahun 2010 Pasal 28 ayat (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto copy berita acara pemeriksaan (BAP).-----

- g) Pada saat pemeriksaan, Penggugat diberi kesempatan membaca ulang sudah menyatakan identitas nama Edi Priyanto dan bukan Edy Priyanto, gelar akademik Magister Manajemen (MM) dan bukan Magister Pendidikan (M.Pd) Penggugat sampaikan lagi bahwa Edi memakai huruf I dan bukan Y sampai pada kesimpulan Penggugat tetap di suruh menandatangani BAP (walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan hati nurani Penggugat), Dan sangat ironis jika atasan langsung Penggugat sampai salah menuliskan identitas Penggugat, karena dalam kesehariannya selalu bertemu dengan data identitas Penggugat di lembaga terkecuali ada niatan niatan untuk merampas hak – hak Penggugat termasuk hak dasar Penggugat berupa nama Penggugat yang benar.

Yang anehnya lagi sampai muncul Keputusan Bupati Jember identitas Penggugat tetap pada EDY PRIYANTO,S.Pd,M.Pd.

Hal hal prinsip saja, seperti yang dituangkan di atas oleh pemeriksa tidak dijadikan pertimbangan untuk mengubah identitas nama Penggugat yang benar, **apalagi jawaban jawaban Penggugat hanya diarahkan dan dipaksakan guna memenuhi target HD bagi Penggugat. Pemeriksa semestinya mempertimbangkan, serta mempelajari dengan**

Hal 23 dari 78 hal Put.No.17/G/2013/PTTUN.JKT



teliti dan seksama terhadap jawaban jawaban Penggugat,
baik dari segi materil, latar belakang maupun segi formal.

Dengan demikian Tindakan pemeriksa tersebut sewenang-
wenang dan inkonstitusional serta bertentangan dengan
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni
Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas;
Asas Akuntabilitas. -----

- h) Supaya berita acara pemeriksaan BAP tanggal 25 Mei 2011
mempunyai daya laku atau keabsahan atas segala produk
hukum yang akan diputuskan dikemudian hari serta
menyangkut pertanggung jawaban kepada pihak-pihak lain
yang berkepentingan, tentunya harus memenuhi syarat-syarat
guna memenuhi tata laksana berita acara pemeriksaan yang
benar. Adanya kelalaian dalam materi berita acara pemeriksaan
(BAP) sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan
oleh peraturan perundang undangan, hal tersebut secara
substansial cacat hukum, yaitu melanggar azas-azas umum
Pemerintahan yang baik (Azas kepastian hukum, azas keadilan,
azas perlakuan, dan azas praduga tak bersalah) sehingga jelas
secara materi muatannya menjadi bersifat sewenang-wenang
sesuai rumusan Pasal 53 ayat 2 huruf c Undang-Undang No.5
Tahun 1986 ; dengan demikian BAP tanggal 25 Mei 2011 batal
demi hukum. Dan pada kenyataannya BAP tanggal 25 Mei
2011 juga tetap dijadikan dasar dalam membaca angka 2
Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011. -----

Hal 24 dari 78 hal Put.No.17/G/2013/PTTUN.JKT



i) Pada hari kamis tanggal 26 Mei 2011 Penggugat menanyakan kepada atasan langsung apa yang harus Penggugat lakukan setelah di BAP pada tanggal 25 Mei 2011. Jawaban atasan langsung “ menunggu panggilan inspektorat berikutnya “. Dasar dari jawaban atasan langsung tersebut yang kemudian Penggugat pada hari jumat tanggal 27 Mei 2011, datang ke inspektorat ditemui oleh sdr ratno dan Drs. Moh Sugeng Riadi, M.si, menanyakan apa yang harus Penggugat lakukan setelah di BAP pada tanggal 25 Mei 2011. **Dikatakan oleh sdr ratno “ karena dalam pemeriksaan tanggal 25 Mei 2011 anda tidak minta keringanan hukuman maka sambil menunggu keputusan HD maka anda diberhentikan sementara. -----**

Pada hari senin tanggal 30 Mei 2011 Penggugat kembali datang ke Inspektorat ditemui oleh Drs. Moh Sugeng Riadi, M.si, untuk meminta bukti pemberhentian sementara akan tetapi tidak ditanggapi.-----

Hal ini di perkuat dengan gaji ke 13 tahun 2011 tidak diberikan dan juga gaji mulai bulan Juli 2011 sampai bulan Desember 2011 dimana diterbitkan nya Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 sudah dihentikan. ----

Dengan demikian Penggugat sudah berupaya kooperatif supaya persoalan Penggugat segera terselesaikan dimulai pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulan mei 2011 justru yang terjadi status Penggugat di gantung dengan pernyataan pemberhentian sementara sambil menunggu hukuman disiplin.-----

Hal 25 dari 78 hal Put.No.17/G/2013/PTTUN.JKT



2. (BAP) yang dilakukan pada tanggal 16 September 2011 .

PERKA BKN No 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 dalam ketentuan Susunan tim pemeriksa disyaratkan bahwa “ Persyaratan menjadi tim pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa”. Sementara dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dilakukan pada tanggal 16 September 2011 sebagai tim pemeriksa salah satunya; -----

Nama : Wahyu Marda Saputra, SE

NIP : 198503122011011015

Pangkat/Golongan : **Penata Muda (III/a)**

Sementara Penggugat memiliki Pangkat/ Golongan yang lebih tinggi dari salah satu tim pemeriksa karena Penggugat memiliki pangkat Penata Muda Tk. I.-----

Dalam diktum BAP “ berdasarkan wewenang yang ada pada kami, telah mengadakan pemeriksaan terhadap Penggugat.

Dengan demikian BAP yang dilakukan pada tanggal 16 September 2011 diterbitkan telah melebihi kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mendasarinya yaitu PERKA BKN No 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 dengan diktum “ Persyaratan menjadi tim pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa”. -----

- a) **BAP yang dilakukan pada tanggal 16 September 2011 dalam hal riwayat pendidikan Penggugat hanya terdata S1 IKIP PGRI Jember, akan tetapi tim pemeriksa tetap**



memaksakan menulis gelar akademik (M.Pd) pada identitas

Penggugat. -----

Penggugat mendalilkan dalam hal ini bahwa tindakan tim

pemeriksa sudah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Keterbukaan; Asas Profesionalitas; Asas Akuntabilitas.-----

b) (BAP) pada tanggal 16 September 2011 pada prinsipnya isi materinya mengulang kembali BAP tanggal 25 Mei 2011 yang membedakan muncul pertanyaan “ mengapa saudara kembali melakukan tindakan indisipliner tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah ? “ Penggugat menyampaikan alur yang terjadi pada : -----

Tanggal 26 mei 2011 dimana Penggugat menanyakan kepada atasan langsung apa yang harus Penggugat lakukan setelah di BAP pada tanggal 25 Mei 2011. **Jawaban atasan langsung “ menunggu panggilan inspektorat berikutnya “. -----**

Tanggal 27 mei 2011 Penggugat datang ke inspektorat ditemui oleh sdr ratno dan Drs. Moh Sugeng Riadi, M.si, menanyakan apa yang harus Penggugat lakukan setelah di BAP pada tanggal 25 Mei 2011. **Dikatakan oleh sdr ratno “ karena dalam pemeriksaan tanggal 25 Mei 2011 anda tidak minta keringanan hukuman maka sambil menunggu keputusan HD anda diberhentikan sementara. -----**

Sungguh ironis jika kemudian pemeriksa masih menghitung ketidakhadiran Penggugat secara kumulatif sampai tanggal



16 september 2011 padahal Penggugat sudah diberhentikan sementara.-----

Tanggal 30 Mei 2011 Penggugat kembali datang ke Inspektorat ditemui oleh Drs. Moh Sugeng Riadi, M.si, untuk meminta bukti pemberhentian sementara akan tetapi tidak ditanggapi.-----

Pernyataan Penggugat di atas justru ditanggapi dengan arogansinya oleh sdr ratno dengan pernyataannya ("**yo wes awakmu engko berhadapan ambek aku / ya sudah kamu nanti akan berhadapan dengan saya** "). -----

Dengan kalimat yang demikian menandakan kesewenang wengan yang di lakukan oleh pemeriksa dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Keterbukaan; Asas Profesionalitas; -----

- c) Pernyataan kepala sekolah bahwasanya sudah melakukan pembinaan terhadap Penggugat, Penggugat nyatakan tidak benar. Penggugat sampaikan buktinya mana, kapan, dan dimana. Dikarenakan atasan langsung tidak bisa mempertahankan pernyataannya terdapat indikasi penyelamatan yang dilakukan oleh Drs.Moh.Sugeng Riadi, M.Si (**wes wes gak usah digawe rame, iki kan mung proses asile kan engko / sudah sudah tidak usah dipermasalahkan ini kan hanya proses hasilnya kan nanti**). -----

Dengan kalimat yang demikian menandakan kesewenang wengan yang di lakukan oleh pemeriksa dan bertentangan



dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Keterbukaan; Asas Profesionalitas; -----

- d) **BAP pada tanggal 16 September 2011 yang dijadikan dasar keputusan, Penggugat juga sudah menyatakan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki sebelum Penggugat menandatangani BAP karena adanya kesalahan nama Penggugat, gelar akademik Penggugat dan substansi yang ada dalam BAP kepada saudara *Wahyu Marda Saputra, SE* akan tetapi kenyataannya permintaan dari Penggugat tidak diindahkan. Hal tersebut mengulang BAP pada tanggal 25 Mei 2011 yang pada kesimpulan Penggugat tetap di suruh menandatangani BAP (*walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan hati nurani Penggugat dan dilakukan sepihak*). -----**

Pada saat pemeriksaan tanggal 16 september 2011 Penggugat meminta foto copy BAP diberikan walaupun sdr ratno ngotot tidak memberikan, Penggugat tetap memaksa, akhirnya ditengahi oleh sdr Bambang Rudianto, S.Sos menjabarkan kalau PNS yang bersangkutan berhak mendapatkan foto copy BAP sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PP 53 tahun 2010, barulah Penggugat mendapatkan foto copy BAP tersebut.-----

- e) supaya berita acara pemeriksaan BAP tanggal 16 september 2011 mempunyai daya laku atau keabsahan atas segala produk hukum yang akan diputuskan dikemudian hari serta menyangkut pertanggung jawaban kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan, tentunya harus memenuhi syarat-syarat guna



memenuhi tata laksana berita acara pemeriksaan yang benar. Adanya kelalaian dalam materi berita acara pemeriksaan (BAP) sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan, hal tersebut secara substansial cacat hukum, yaitu melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik (Azas kepastian hukum, azas keadilan, azas perlakuan, dan azas praduga tak bersalah) sehingga jelas secara materi muatannya menjadi bersifat sewenang-wenang sesuai rumusan Pasal 53 ayat 2 huruf c Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ; dengan demikian BAP tanggal 16 september 2011 batal demi hukum. Dan pada kenyataannya BAP tanggal 16 september 2011 juga tetap dijadikan dasar dalam membaca angka 2 Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011.-----

Oleh karena itu secara hukum Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Mei 2011 dan 16 September 2011 atas nama Edy Priyanto. S.Pd.M.Pd tidak dapat dijadikan dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat, karena Berita Acara Pemeriksaan tersebut sama sekali tidak mempunyai nilai hukum terhadap Penggugat Selanjutnya oleh karena itu Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat yang diterbitkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Mei 2011 dan 16 September 2011 menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan ;-----

4. Bahwa dalam Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 merupakan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bertentangan



dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal (Aspek Prosedural) serta Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materil/substansial (Aspek Substansi)), dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas; Asas Akuntabilitas. Hal ini dapat Penggugat buktikan dengan uraian dan fakta-fakta hukum dibawah ini :

4.1. Bahwa dalam Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 tersebut ada kesalahan penulisan identitas secara berulang-ulang dimana disebutkan Sdr. Edy Priyanto. S.Pd. M.Pd yang dalam hal ini berbeda dengan identitas Penggugat, identitas Penggugat yang benar Edi Priyanto, S, Pd, MM.-----

4.1.1 Bahwa dalam Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 tersebut yang ditetapkan adalah Sdr. Edy Priyanto. S.Pd. M.Pd yang secara sistimatis identitas tersebut selalu disebut berulang-ulang, baik didalam Membaca; Menimbang dan selanjutnya didalam Memutuskan ;-----

- Padahal sebagaimana diketahui bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil tidak pernah melakukan perubahan identitas seperti yang tertera dalam Keputusan tersebut. Penggugat sangat memahami tidak semudah itu melakukan perubahan identitas nama



seseorang, apalagi seseorang tersebut berstatus sebagai

PNS ;-----

- Perubahan identitas tersebut harus melalui ketetapan Pengadilan yang berwenang supaya mempunyai daya laku atau keabsahan atas segala perbuatan hukum yang akan dilakukan dikemudian hari serta menyangkut pertanggung jawaban kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan, hal demikian sebagai perwujudan dari tertib administrasi dan hukum pada penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang baik; -----

4.1.2.Selama ini Penggugat tidak memiliki gelar akademik Magister Pendidikan (M.Pd) akan tetapi dalam Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 tersebut yang ditetapkan adalah Sdr. Edy Priyanto. S.Pd, M.Pd.-----

Benar Penggugat memiliki gelar akademik Magister akan tetapi dari Program Studi (Prodi) Manajemen sehingga gelar akademik yang dimiliki Penggugat Magister Manajemen (MM).-----

Menurut Kepmendiknas no 178 /U / 2001, gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. (Dikti,2010:1).-----



Dalam Kepmendiknas no 178 /U / 2001, lulusan perguruan tinggi dapat memperoleh gelar akademik atau sebutan profesional sesuai dengan kelompok bidang ilmu dari perguruan tinggi yang bersangkutan (Dikti,2010:2).-----

Untuk menertibkan penggunaan gelar palsu maka pemerintah mengeluarkan UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas khususnya pasal 70 ayat (1):
“Setiap orang yang menggunakan ijazah dan atau sertifikat kompetensi serta gelar akademik yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).”-----

Dasar tersebut di atas yang dijadikan landasan Penggugat menyatakan tidak benar memiliki gelar akademik Magister Pendidikan (M.Pd) akan tetapi yang benar gelar akademik yang dimiliki Penggugat Magister Manajemen (MM), karena hal tersebut bertentangan dengan UU dan [konsekuensinya](#) terlalu berat.-----

Untuk itu, Obyek Sengketa tersebut salah orang, dengan demikian Keputusan tersebut merupakan Keputusan yang cacat Hukum yang harus batal demi hukum dan tidak sah, sebab Obyek Sengketa tersebut sangat bertentangan dengan Asas



**Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan
Negara, Asas Profesionalitas. -----**

4.2. Bahwa dalam Keputusan Bupati Jember Nomor :
X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 tersebut yang
ditetapkan, dalam hal menimbang hurup a, dinyatakan " bahwa
menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr. Edy Priyanto, S.Pd,
M.Pd telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk dinas
tanpa keterangan yang sah mulai **bulan Desember 2010 s/d**
bulan September 2011 total sebanyak 175 (seratus tujuh puluh
lima) hari kerja. -----

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010
pasal 14 dan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil dinyatakan dalam romawi IX. Ketentuan Lain Lain
**" Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati
ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai
dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari
sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan"
dan bukan dinyatakan** sah mulai **bulan Desember 2010 s/d**
bulan September 2011.-----

Perlu kiranya Penggugat lampirkan bukti dalam gugatan ini
beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat Jember yang
berwenang. dimana waktunya hampir bersamaan dengan



Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diberikan kepada Penggugat.-----

Salah Ketik, Sekda Jember Minta Baperjakat Tak Difitnah -----

Hal ini sebagai pendukung dalil yang Penggugat sampaikan di atas.-----

Produk tindak administrasi dari para pejabat administrasi yang berupa Keputusan-keputusan yang demikian, merupakan Keputusan yang melanggar **asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Profesionalitas**, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 (1, 2, 6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. -----

Dengan demikian Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa Pemberhentian Dengan tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap EDY PRIYANTO,S.Pd,M.Pd merupakan Keputusan yang melanggar **asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Profesionalitas** -----

Keputusan yang demikian merupakan keputusan yang melanggar hukum yang harus batal demi hukum dan tidak sah jikalau tetap dipaksakan justru akan menjadi president buruk bagi Penyelenggaraan Negara yang baik. -----

5. Bahwasanya Surat tembusan Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pemberhentian dengan tidak hormat, yang di sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember telah di foto Copy oleh oknum yang tidak bertanggung



jawab dan kemudian disebarluaskan di tempat umum UPT BPP (Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Pendidikan Kabupaten Jember) pada tanggal 9 Januari 2012, Dimana tempat Penggugat beraktifitas, **ditemukan oleh Sdr Marni staf UPT BPP (Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Pendidikan Kabupaten Jember)**, sedangkan sifat Surat Keputusan itu jelas jelas bersifat rahasia. -----

Hal itu membuktikan bahwasanya persoalan Penggugat selama ini yang di mulai bulan Januari 2011 sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011, dimana status Penggugat di gantung tanpa adanya kepastian hukum sehingga memenuhi target Hukuman Disiplin tingkat berat, terdapat unsur kesengajaan oleh pihak pihak tertentu guna membunuh karakter Penggugat.-----

Dengan demikian untuk apa tembusan surat Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember di Foto Copy oleh oknum tersebut dan kemudian disebar luaskan di tempat umum kalau tidak bertujuan membunuh karakter Penggugat ? -----

Hal ini melanggar PP 53 tahun 2011 pasal 45 ayat 2 dan sekaligus Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dalam huruf E. tentang Penyampaian Hukuman Disiplin angka 4. -----

Sementara saat Penggugat di BAP pada tanggal 16 September 2011 dan saat menerima surat keputusan Bupati Jember Nomor :



X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 pada tanggal 2 Januari 2012 sudah menyatakan akan banding administratif ke BAPEK. -----

Tanggal 5 Januari 2012 Penggugat mengirim surat banding administratif ke BAPEK dan diterima bapek tanggal 10 januari 2012 yang berarti masih dalam tenggang waktu 14 hari. Dengan berani mengcopy dan menyebarkan di tempat umum berarti melangkahi wewenang BAPEK dan sudah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 pasal 3 tentang tugas BAPEK huruf b. "**memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat Pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah**". Hal ini yang menandakan ada permufakatan jahat oleh seseorang ataupun kelompok untuk membunuh karakter Penggugat. -----

6. Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor :224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012, tentang Penguatan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat hanya mengadopsi Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa Pemberhentian Dengan tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap EDY PRIYANTO,S.Pd,M.Pd, hal mana BAPEK tidak memperhatikan Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 dalam pembuatannya terdapat kekurangan atau cacat yuridis (wilsgebreken). Karena ketetapan adalah suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring), maka dalam kehendak alat



perlengkapan yang membuat ketetapan itu tidak boleh ada cacat yuridis (wilsgebreken). -----

Penggugat mendalilkan putusan BAPEK Cacat yuridis (*wilsgebreken*), sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dari undang-undang No. 51 Tahun 2009; hal ini dapat Penguat buktikan dengan mendalilkan sebagai berikut:-----

a) Dalam objek sengketa keputusan bapek Nomor :224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 dalam hal membaca angka satu dan menimbang huruf b surat banding administratif Penguat tertanggal 4 Januari 2012 dan diterima Bapek tanggal 10 Januari 2012 dan Penyempurnaan surat banding administratif tertanggal 9 Januari 2012 diterima bapek tanggal 13 Januari 2012 bukti jasa pengiriman TIKI dengan demikian pengajuan banding administratif masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011. Dengan demikian sesuai dengan peraturan yang mendasari yaitu Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kpegawaian (BAPEK) Pasal 9 ayat (1) **BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif.** -----

Semestinya bapek wajib memutus banding administratif Penguat pada bulan Juli 2012 akan tetapi bapek baru



memutus banding administratif Penggugat pada bulan November 2012 sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya yaitu Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).-----

Dengan demikian Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Keputusan Tergugat dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat prosedural/formal (Aspek Prosedural) dan yang bersifat materiil/substansial (Aspek Substansi). -----

- b) Dalam objek sengketa keputusan bapek Nomor :224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 dalam hal membaca angka dua sesuai dengan peraturan yang mendasari yaitu Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Pasal 8 ayat (1) *Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administratif.* (2) *Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah tidak memberikan tanggapan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPEK mengambil keputusan terhadap banding administratif berdasarkan bukti yang ada.* -----

Sehingga keputusan bapek tidak objektif dimana pada banding administrasi Penggugat ketentuan yang mendasari Pasal 7 ayat 2



dan 3 Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2011 tentang Badan
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sudah Penggugat laksanakan
sesuai dengan bukti pengiriman lewat TIKI perihal tembusan banding
administratif ke pejabat yang berwenang sehingga tidak melebihi
batas waktu sesuai ketentuan yang mendasarinya yaitu 14 hari.-----

Akan tetapi bapek memberikan toleransi waktu melebihi dari batas
waktu 21 hari kerja kepada pejabat Pembina kepegawaian sampai
tanggal 16 April 2012 sesuai dengan diktum membaca angka dua
Keputusan BAPEK Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012.-----

Hal ini melanggar ketentuan pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah no
24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)

c) Dalam objek sengketa keputusan bapek Nomor
:224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 dalam hal
membaca angka satu “ **Surat Banding Administratif tanggal 4
Januari 2012 yang di ajukan EDY PRIYANTO, S.Pd.M.Pd.** “-----

Dalam hal memutuskan menetapkan Pertama “ **Menolak banding
administratif EDY PRIYANTO, S.Pd,M.Pd sebagaimana
dinyatakan dalam suratnya tanggal 4 Januari 2012**”. -----

**Penggugat menyatakan tidak pernah mengajukan banding
administratif atas nama EDY PRIYANTO karena itu bukan
identitas nama Penggugat, Benar Penggugat mengajukan
banding administratif akan tetapi atas nama EDI PRIYANTO. ---**

*Dengan bukti tersebut menandakan bahwa BAPEK dalam mengambil
keputusan tidak didasarkan pada banding administratif Penggugat
sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya yaitu ;-----*



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011

Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian pada pasal 3 huruf b

Dengan demikian muatan keputusan terdapat kekurangan yuridis, paksaan, tipuan, dan kekeliruan.-----

Sehingga keputusan bapek Nomor :224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal

22 November 2012 **dalam hal membaca angka satu dan hal**

memutuskan menetapkan Pertama sudah terdapat cacat hukum

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

(AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib

Penyelenggaraan Negara; Asas Keterbukaan; Asas Profesionalitas;

d) Dalam objek sengketa keputusan bapek Nomor

:224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 dalam hal

membaca angka 1 dan 3, dalam hal menimbang huruf a,b,c dan d,

dalam hal memutuskan menetapkan pertama, kedua dan ketiga

tersebut ada kesalahan penulisan identitas Penggugat dimana

disebutkan Edy Priyanto. S.Pd. M.Pd yang dalam hal ini berbeda

dengan identitas Penggugat, identitas Penggugat yang benar Edi

Priyanto, S,Pd, MM.-----

Dengan demikian, jika kemudian Bapek berdalil bahwa “ Benar

memang bahwa disamping identitas nama dan gelar Penggugat

yang salah dalam objek sengketa, masih terdapat identitas lain yang

sangat mendasar dalam keabsahan seseorang dianggap sebagai

Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti Nomor Induk Pegawai (NIP),

Golongan Pangkat, Unit tempat bertugas dan data pendukung

lainnya. Oleh karena itu, memang benar objek sengketa aquo

ditujukan kepada Penggugat ,bukan kepada orang lain selain



Penggugat . substansi permasalahan dalam sengketa aquo bukan terletak pada kesalahan teknis penulisan nama Penggugat dalam objek sengketa”.-----

Adanya pengakuan Tergugat “ ada kesalahan teknis penulisan nama dan gelar akademik Penggugat dalam objek sengketa menandakan ketidak cermatan dalam mengeluarkan keputusan yang berakibat tidak adanya kepastian hukum.-----

Dimana bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.-----

Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil tidak pernah melakukan perubahan identitas nama seperti yang tertera dalam Keputusan tersebut. Penggugat sangat memahami tidak semudah itu melakukan perubahan identitas nama seseorang, apalagi seseorang tersebut berstatus sebagai PNS ;-----

Dan apakah dalam hal ini, terdapat data kepegawaian atas nama EDY PRIYANTO dengan NIP 19740112 199912 1001 baik di Tk pusat , TK I maupun TK II yang menyatakan demikian. -----

Data Penggugat selama ini menjadi PNS terdata dengan nama EDI PRIYANTO. Benar BAPEK memiliki kewenangan memutuskan banding administratif Penggugat akan tetapi bapek tidak memiliki kewenangan mengubah identitas nama Penggugat yang merupakan hak dasar sejak Penggugat lahir. Karena Penggugat menyadari Perubahan identitas tersebut harus melalui ketetapan Pengadilan yang berwenang supaya mempunyai daya laku atau keabsahan atas segala perbuatan hukum yang akan dilakukan dikemudian hari serta menyangkut pertanggung jawaban kepada pihak-pihak lain yang



berkepentingan, hal demikian sebagai perwujudan dari tertib administrasi dan hukum pada penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang baik; sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Profesionalitas;-----

- e) Dalam objek sengketa keputusan bapek Nomor :224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 dalam hal menimbang huruf c Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam sidangnya tanggal 22 November 2012 telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan banding administratif yang bersangkutan, Berita Acara Pemeriksaan dan tanggapan dari pejabat yang berwenang menghukum serta segala bahan-bahan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap EDY PRIYANTO, S.Pd, M.Pd ternyata terdapat bukti – bukti yang meyakinkan atas perbuatan yang bersangkutan berupa bahwa sdr EDY PRIYANTO, S.Pd, M.Pd berdasarkan absensi terbukti tidak masuk kerja selama 181 hari tanpa keterangan yang sah yaitu pada bulan Desember 2010 selama 5 hari dan sejak bulan Januari 2011 sampai September 2011 selama 176 hari. Walaupun Bapek berupaya memperjelas Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 dalam hal menimbang huruf a, akan tetapi Keputusan BAPEK tetap pada menghitung kumulatif 181 hari mulai **bulan Desember 2010 s/d bulan September 2011 berarti tidak cermat dan bertentangan dengan peraturan yang mendasarinya yaitu PP Nomor 53 tahun 2010** pasal 14 dan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara



Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dalam romawi IX. Ketentuan Lain Lain.-----

“Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan” dan bukan dinyatakan sah mulai bulan Desember 2010 s/d bulan September 2011.-----

Hal mana Bapek hanya menetapkan semata mata pada bukti absensi, dimana mengkesampingkan ijin Penggugat pada atasan langsung, surat tugas dari dinas pendidikan yang melekat pada surat permohonan kerjasama dan MoU selama 3 tahun dengan Universitas Islam Nusantara Bandung, permasalahan yang dihadapi Penggugat di lembaga tanpa adanya solusi pemecahannya, pembentukan BAP tanggal 25 Mei 2011 yang terdapat kebohongan dan tipu muslihat, pembentukan BAP tanggal 16 september 2011 yang dipaksakan dan bertentangan dengan peraturan yang mendasarinya, serta keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 dimana terdapat cacat yuridis formal dalam penetapannya.-----

Kesalahan dalam surat keputusan tersebut bersifat sistemik. Apalagi menyangkut surat keputusan yang harus tepat dan tidak boleh ada kesalahan terlebih keputusan menyangkut harkat martabat seseorang. Kesalahan nama sekalipun, itu sudah masuk kriteria error in object. Artinya, secara hukum surat keputusan tersebut tidak



berlaku. Yang dimaksud kesalahan sistemik adalah, fungsi pemeriksaan dan cek ulang yang tidak berjalan baik dalam pembuatan surat keputusan. Sebab surat menyurat tersebut pasti diawali dari pembuat konsep, juru ketik, kesekretariatan sampai pada akhirnya diparaf dan ditandatangani oleh pejabat berwenang. Mestinya ketika ada kesalahan bisa diketahui apabila sistem tersebut berjalan baik. Keputusan yang mengandung kekurangan yuridis, paksaan, tipuan, dan kekeliruan yang menjadi sebab suatu keputusan itu tidak dapat diterima sebagai keputusan yang sah. -----

7. Jikalau keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor :224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012, tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa Pemberhentian Dengan tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap EDY PRIYANTO,S.Pd,M.Pd tetap di paksakan berarti keputusan itu sudah bertentangan dengan **peraturan perundang-undangan yang berlaku** (*Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal (Aspek Prosedural) serta Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materil/substansial (Aspek Substansi)*). dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Keterbukaan; Asas Profesionalitas; Asas Akuntabilitas.-----



IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor :224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012, tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama EDY PRIYANTO, S.Pd.M.Pd NIP 19740112 199912 1001;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor :224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012, tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama EDY PRIYANTO, S.Pd.M.Pd NIP 19740112 199912 1001;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat , martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ; ---

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan dalam Perkara Nomor : 224/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 22 November 2012 yang memutuskan memperkuat jenis hukuman disiplin sebagaimana tersebut di dalam keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27



karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat berupa tidak masuk kerja selama 181 hari tanpa keterangan yang sah. Dengan demikian Penggugat terbukti bersalah karena telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5, 11 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;-----

2. Bahwa semua dalil-dalil yang dipergunakan Penggugat dalam gugatannya hanyalah suatu Pembelaan diri dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum, dalam hal ini Tergugat tolak; -----
3. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada halaman 17 angka 4 dan halaman 20 angka 5 tidak perlu Tergugatanggapi karena sifatnya informasi;-----
4. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 4 dan 1 dan menyatakan bahwa Penggugat telah meminta izin untuk mengikuti Prgram S3 adalah tidak benar dan tidak mempunyai bukti yang kuat, karena sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 September 2011 Penggugat mengakui perbuatannya tidak meminta izin untuk mengikuti prgram S3 dan dengan sengaja Penggugat meninggalkan tugas sebagai guru/tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah; perlu juga Tergugat jelaskan bahwa Surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor : 421.3/5813.a/413/2009 tanggal 23 November 2009 bukanlah Surat Izin Penggugat untuk ikut Program S3, akan tetapi Surat tersebut adalah Surat permohonan kerja sama Peningkatan SDM di Bidang Manajemen Pendidikan (S3) untuk semua PNS di lingkungan Diknas Kabupaten Jember, Sedangkan Surat Nomor : 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan adalah Surat Perintah Penugasan kepada Penggugat untuk melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan kerja sama dengan UNINUS Bandung, bukan



surat izin untuk mengikuti Program Pendidikan S3 terhadap diri Penggugat, namun Penggugat telah menyalahgunakan kedua surat tersebut, sehingga Penggugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai Guru SDN Curah takir 1 untuk memberi pelajaran terhadap anak didiknya dengan tanpa izin dari atasannya maupun Pejabat yang berwenang. Dengan demikian Penggugat telah melakukan kekeliruan dalam gugatannya dan gugatan Penggugat kami tolak.-----

5. Pada gugatan Penggugat pada angka 2 halaman 6 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah dilakukan pembinaan, adalah tidak benar alasan yang dapat diterima berdasarkan fakta hukum, dan lagi-lagi Penggugat telah memutarbalikkan fakta, serta melakukan kebohongan, karena sesuai BAP tanggal 16 September 2011 Penggugat mengakui telah mendapatkan dari Tim Binap Dinas Pendidikan, karena sesuai daftar absensi Penggugat terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Guru untuk mengajar anak didiknya di SDN Curah takir 1 bulan Desember 2010 selama 5 hari dan pada bulan Januari 2011 s/d bulan Mei 2011. Perbuatan Penggugat jelas-jelas telah menelantarkan anak didiknya, maka sudah sewajarnya pihak wali murid/orang tua murid merasa kesal dan marah akibat perbuatan Penggugat tersebut dan orangtua murid merasa keberatan terhadap diri Penggugat, karena perbuatan Penggugat telah menimbulkan dampak yang tidak baik bagi lingkungan sekolah dan perlu dijelaskan bahwa Penggugat sebelumnya telah dipanggil oleh Kepala Sekolah SDN Curah takir 1 dan telah dilakukan pemeriksaan tanggal 25 Mei 2011, tetapi Penggugat tetap mengulangi lagi tidak masuk kerja dari bulan Juli 2011 s/d pada bulan September 2011. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Penggugat jelas-jelas dengan sengaja maka sudah



selayaknya dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena Penggugat terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5, 11 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.-----

6. Bahwa pada angka 3 dalam gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan BAP tersebut tidak benar dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah tidak benar, ini jelas-jelas Penggugat tidak memahami dengan seksama Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, bahwa Penggugat telah dilakukan oleh atasan langsung dengan BAP tanggal 25 Mei 2011 telah sesuai dengan mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka atasan langsung dalam hal ini Kepala Sekolah SDN Curahtakir 1 berwenang melakukan pemeriksaan terhadap diri Penggugat, hal tersebut sesuai Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Di dalam BAP tersebut Penggugat telah mengakui tidak masuk kerja, dan Penggugat siap menerima sanksi hukuman disiplin yang akan dijatuhkan terhadap diri Penggugat, serta sebelumnya Penggugat telah membaca isi BAP tersebut dan tanpa adanya unsur paksaan Penggugat telah mengakui perbuatannya dan menandatangani BAP tersebut, lalu Penggugat mengulangi lagi perbuatannya tidak masuk kerja, maka Penggugat diperiksa tanggal 16 September 2011 dan Penggugat mengakui perbuatannya mengulangi tidak masuk kerja. Dengan demikian BAP tersebut sah secara hukum sebagai dasar penjatuhan hukuman disiplin oleh Bupati Jember, maka Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 tidak cacat hukum dan tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian alasan-alasan

Hal 49 dari 78 hal Put.No.17/G/2013/PTTUN.JKT



gugatan Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan hukum dan Tergugat tolak.-----

7. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 6 dan 7 menyatakan keputusan BAPEK (Tergugat) cacat yuridis dan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-undang Nomor 53 Tahun 2009 adalah tidak benar, karena Tergugat telah mempertimbangkan dengan seksama bukti – bukti pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, baik banding administratif Penggugat, daftar absensi, BAP serta bukti-bukti yang ada hubungannya dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, perlu juga Tergugat jelaskan jangka waktu 180 hari tersebut adalah merupakan program peningkatan kinerja BAPEK (Tergugat) dalam mengambil keputusan, akan tetapi lebih dari 180 hari Tergugat mengambil keputusan karena Tergugat harus mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran disiplin, agar pertimbangan hukuman ada rasa keadilan dalam mengambil keputusan. (Hal ini sama dengan di Pengadilan Agama atau Peradilan Umum atau pidana yang kadangkala Majelis Hakim melebihi batas dari 6 bulan / 180 hari), maka setelah cukup bukti tersebut baru Tergugat (BAPEK) mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor : 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang –undang Nomor 51 Tahun 2009 maka semua dalil – dalil dalam gugatan Penggugat kami tolak.-----



8. Bahwa sesuai bukti daftar absensi Penggugat terbukti tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 181 hari, dengan perincian bulan Desember 2010 selam 5 hari tanpa keterangan yang sah dan sejak bulan Januari 2011 s/d bulan September 2011 terbukti selama 176 hari tanpa keterangan yang sah, maka Perbuatan Penggugat tidak masuk kerja jelas-jelas telah menelantarkan anak didiknya, dan melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sesuai Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. -----
9. Bahwa dalam rangka menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Jember, khususnya di lingkungan Diknas Kabupaten Jember atau SDN Curahtakir 1 Kecamatan. Tamparejo dan menjaga citra PNS agar tidak menimbulkan preseden buruk terhadap masyarakat, maka atas perbuatan Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sudah selayaknya Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena Penggugat terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5, 11, dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena itu Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor : 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 sudah tepat dan benar. Dengan demikian sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Tergugat tolak. -----
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan, maka alasan-alasan Penggugat yang digunakan dalam gugatannya tidak dapat diterima berdasarkan fakta hukum. Dengan demikian Tergugat mohon agar



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus perkara Nomor: 17/G/2013/PT.TUN.JKT sebagai berikut: --

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima.-----
- b. Menyatakan keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor: 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 adalah keputusan sah dan benar, serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masing – masing pihak.-----
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini. -----

Bahwa Penggugat menyerahkan Replik tertanggal 5 Juni 2013 yang diterima pada persidangan tanggal 9 Nopember 2010;-----

Bahwa Tergugat menyerahkan Duplik tertanggal 12 Juli 2013 yang diterima pada persidangan tanggal 12 Juli 2013 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu P.1 sampai dengan P.64 dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut;-----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Keputusan Bupati Jember Nomor :
X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember
2011.-----
3. Bukti P-3 : Berita acara penyerahan SK BAPEK Nomor
224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November
2012.-----
4. Bukti P-4 : Tidak jadi diajukan sebagai bukti.-----
5. Bukti P-5 : SK CPNS.-----
6. Bukti P-6 : SK PNS.-----
7. Bukti P-7 : SK Kenaikan Tingkat Penata Muda TK I, III/b
8. Bukti P-8 : Permohonan kerjasama dari Dinas pendidikan
dengan Nomor 421.3/5813a/413/2009 tanggal
23 Nopember 2009.-----
9. Bukti P-9 : Surat dari dinas pendidikan nomor
421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember
2009.-----
10. Bukti P-10 : Piagam kerjasama Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember dengan Universitas Islam
Nusantara Bandung tertanggal 26 Januari
2010.-----
11. Bukti P-11 : Kartu tanda Mahasiswa Pascasarjana (S3)
Program Studi Manajemen Pendidikan Pada
Universitas Islam Nusantara Bandung.-----
12. Bukti P-12 : PP Nomor 53 tahun 2010.-----

Hal 53 dari 78 hal Put.No.17/G/2013/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : PERKA BKN No 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010.-----
14. Bukti P-14 : (BAP) yang dilakukan pada tanggal 16 September 2011.-----
15. Bukti P-15 : Ijazah S 2 Penggugat dengan Program Studi (Prodi) Manajemen dengan gelar akademik Magister Manajemen (MM),-----
16. Bukti P-16 : foto Copy tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tentang Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 disebarluaskan di tempat umum UPT BPP.-----
17. Bukti P-17 : bukti jasa pengiriman TIKI tentang banding administratif ke BAPEK Tanggal 5 Januari 2012 dan 9 Januari 2012.-----
18. Bukti P-18 : Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).-----
19. Bukti P-19 : *mengajukan banding administratif atas nama EDI PRIYANTO.*-----
20. Bukti P-20 : Gugatan Penggugat atas nama EDI PRIYANTO.S.Pd.MM dengan Nomor perkara 17/G/2013/PT.TUN Jakarta.-----

Hal 54 dari 78 hal Put.No.17/G/2013/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : SKUM Nomor Perkara 17/G/2013/PT.TUN
Jakarta atas nama EDI PRIYANTO.S.Pd.MM
tertanggal 12 Pebruari 2013.-----
22. Bukti P- 22 : Surat keterangan nomor 301/PPs-
UIN/K/III/2010 tentang nama dan gelar
akademik.-----
23. Bukti P- 23 : Surat nomor 294/PPs-UIN/U/XII/2010 tentang
Sosialisasi Surat Direktur Akademik Dirjen
Dikti.-----
24. Bukti P- 24 : Panggilan untuk pelaporan finalisasi data
calon mahasiswa angkatan X. -----
25. Bukti P- 25 : Panggilan untuk mengkoordinasi pelaksanaan
ujian akhir semester III mahasiswa angkatan X
26. Bukti P- 26 : Panggilan untuk mengkoordinasikan
pelaksanaan test potensi akademik calon
mahasiswa angkatan X.-----
27. Bukti P- 27 : Panggilan untuk mengkoordinasikan
Pelaksanaan Orientasi Mahasiswa Baru
Angkatan X.-----
28. Bukti P- 28 : Panggilan untuk pelaksanaan perkuliahan
perdana mahasiswa angkatan VIII dan X.-----
29. Bukti P- 29 : Pemberitahuan Kuliah Semester IV
mahasiswa angkatan VIII program kerjasama
dinas pendidikan Kabupaten Jember. -----

Hal 55 dari 78 hal Put.No.17/G/2013/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 : Pemberitahuan kuliah semester I mahasiswa angkatan X program kerjasama dinas pendidikan Kabupaten Jember.-----
31. Bukti P-31 : Panggilan untuk pelaporan kegiatan mahasiswa angkatan VIII dan X. -----
32. Bukti P-32 : Panggilan untuk pelaporan hasil sosialisasi surat direktur nomor 294/PPs-UIN/U/XII/2010
33. Bukti P-33 : Panggilan untuk pengambilan surat keterangan mahasiswa dan KTM angkatan X Tahun akademik 2010/2011 program doktor (S3). -----
34. Bukti P-34 : Panggilan untuk pengelompokan mahasiswa angkatan X tidak sebidang.-----
35. Bukti P-35 : Panggilan untuk pelaporan kegiatan mahasiswa angkatan VIII dan X. -----
36. Bukti P-36 : Panggilan untuk pelaporan ketidakaktifan 2 mahasiswa angkatan VIII tahun akademik 2010/2011 Program Doktor (S3).-----
37. Bukti P-37 : Panggilan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan ujian tengah semester mahasiswa angkatan VIII dan X. -----
38. Bukti P-38 : Panggilan untuk pengambilan kartu hasil studi semester III mahasiswa angkatan VIII tahun akademik 2010/2011 program Doktor (S3)
39. Bukti P-39 : Panggilan untuk pelaporan kegiatan mahasiswa angkatan VIII dan X. -----

Hal 56 dari 78 hal Put.No.17/G/2013/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P- 40 : Panggilan untuk menyerahkan tugas KTI pada mata kuliah Seminar Pengembangan Proposal Desertasi.-----
41. Bukti P- 41 : Panggilan untuk mengikuti seminar pendidikan nasional.-----
42. Bukti P- 42 : Panggilan untuk mendaftarkan mahasiswa peserta ujian comprehensif angkatan VIII. -----
43. Bukti P- 43 : Panggilan untuk pelaporan kegiatan mahasiswa angkatan VIII dan X. -----
44. Bukti P- 44 : Panggilan untuk menyelesaikan administrasi calon peserta ujian comprehensif mahasiswa angkatan VIII.-----
45. Bukti P- 45 : Panggilan untuk mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan ujian comprehensif angkatan VIII
46. Bukti P- 46 : Panggilan untuk mengkoordinasikan Pelaksanaan Ujian Semester IV mahasiswa angkatan VIII.-----
47. Bukti P- 47 : Panggilan untuk pelaporan kegiatan mahasiswa angkatan VIII dan X. -----
48. Bukti P- 48 : Panggilan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan ujian comprehensif tulis angkatan VIII.-----
49. Bukti P- 49 : Panggilan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan ujian semester II mahasiswa angkatan X program Doktor (S3). -----

Hal 57 dari 78 hal Put.No.17/G/2013/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti P- 50 : Panggilan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan ujian comprehensif lesan angkatan VIII.-----
51. Bukti P- 51 : Panggilan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan ujian proposal desertasi mahasiswa angkatan VIII.-----
52. Bukti P- 52 : Panggilan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan perkuliahan perdana mahasiswa angkatan X semester II.-----
53. Bukti P- 53 : Pemberitahuan Kuliah Semester II Mahasiswa Angkatan X Program Kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. -----
54. Bukti P- 54 : Panggilan untuk pelaporan penyerahan hasil revisi proposal Desertasi mahasiswa angkatan VIII.-----
55. Bukti P- 55 : Panggilan untuk pengambilan surat keterangan acc proposal Desertasi mahasiswa angkatan VIII.-----
56. Bukti P- 56 : Panggilan untuk pelaporan kegiatan mahasiswa angkatan VIII dan X. -----
57. Bukti P- 57 : Panggilan untuk mengkoordinasikan mahasiswa angkatan VIII yang tidak lulus proposal Desertasi.-----
58. Bukti P- 58 : Panggilan untuk koordinasi pembentukan kelompok dan promotor mahasiswa angkatan VIII.-----

Hal 58 dari 78 hal Put.No.17/G/2013/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Bukti P- 59 : Panggilan untuk pengambilan hasil ujian
comprehensif mahasiswa angkatan VIII. -----
60. Bukti P-60 : Panggilan untuk mengkoordinasikan jadwal
bimbingan dan pengambilan SK Promotor
Desertasi Mahasiswa angkatan VIII. -----
61. Bukti P- 61 : Panggilan untuk pelaporan kegiatan
mahasiswa angkatan VIII dan X. -----
62. Bukti P- 62 : Panggilan untuk mengkoordinasikan
bimbingan Bab I Desertasi mahasiswa
angkatan VIII.-----
63. Bukti P- 63 : Panggilan untuk mengkoordinasikan
pelaksanaan ujian tengah semester II
mahasiswa angkatan X.-----
64. Bukti P- 64 : Panggilan untuk pelaporan kegiatan
mahasiswa angkatan VIII dan X. -----

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu T.1 sampai dengan T.20 dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti T.1 Surat dari ketua Komite SD Curah Takir I Nomor:
02/KMT/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang
Guru bolos dan ditindak lanjuti dengan surat Kepala SD
Curah Takir I Nomor: 824/105/413.14.20525085/2010
tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penggugat (EDY



- PRIYANTO) tidak dapat melaksanakan tugas.-----
2. Bukti T.2 Surat Panggilan Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 094/6024/413/2010 tanggal 21 Desember 2010 untuk diadakan pembinaan.-----
3. Bukti T.3 Surat Kepala SD Curah Takir I
- Nomor : 829/03/413.14.20525085/2011 tanggal 5 Januari 2011.-----
 - Nomor : 824/09/413.14.20525085/2011 tanggal 8 Februari 2011.-----
- Disertai surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Nomor: 800/036/413.14/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Laporan ke-2 pelanggaran disiplin.-----
4. Bukti T.4 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor: 800/806/413/2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Laporan bahwa Penggugat (EDY PRIYANTO) setelah dibina tidak pernah ada perubahan dari yang bersangkutan tetap tidak masuk kerja.-----
5. Bukti T.5 Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor: X.862/676/313/2011 tanggal 17 Maret 2011 sesuai data terbukti tidak masuk kerja sejak 13 Juli s/d 28 Agustus 2010 dan sejak 3 Januari 2011 s/d 8 Februari 2011.-----
6. Bukti T.6 Surat Panggilan Nomor: 800/19/413.14.20525085/2011 tanggal 18 Mei 2011 untuk pemeriksaan.-----
7. Bukti T.7 Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Mei 2011 yang dilakukan oleh atasannya (Kepala SDN Curah Takir I)



terhadap Penggugat dan Penggugat mengakui tidak masuk kerja.-----

8. Bukti T.8 Rekapitulasi absensi tertanggal 15 September 2011 bahwa Penggugat /EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd terbukti tidak masuk kerja.-----
9. Bukti T.9 Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jember Nomor: X.862/3655/313/2011 tanggal 14 Juni 2011 bahwa Penggugat EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd terbukti tidak masuk kerja sebanyak 104 hari.-----
- 10 Bukti T.10 Surat panggilan Inspektorat Nomor: 094/934/35.09.312/2011 tanggal 5 September 2011 untuk dilakukan pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 September 2011 bahwa Penggugat /EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd mengakui tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.-----
- 11 Bukti T.11 Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat /Tim Pemeriksa Nomor: X.710/119/35.09.312/2011 tanggal 21 November 2011 bahwa Penggugat/EDYPRIYANTO, S.Pd.,M.Pd terbukti tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sejak bulan Desember 2010 sampai dengan September 2011.-----
- 12 Bukti T.12 Daftar absensi tahun 2010/2011 dan 2011/2012 SDN Curah Takir 01 bahwa Penggugat terbukti tidak masuk kerja tanpaketerangan yang sah.-----
- 13 Bukti T.13 Surat Keterangan Kepala SDN Curah Takir 01 tanggal



20 Maret 2012 menerangkan mulai tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan September 2011 Penggugat/EDY PRIYANTO,S.Pd.,M.Pd terbukti tidak masuk kerja tanpa keterangan.-----

14 Bukti T.14 Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap EDY PRIYANTO S.Pd.,M.Pd dari pihak Inspektorat dengan nomor: X.700/1172/35.09.312/2011 tanggal 1 Desember 2011 bahwa Penggugat sudah selayaknya di perhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----

15 Bukti T.15 Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----

16 Bukti T.16 Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: X.800/1282/313/2012 tanggal 16 April 2012 bahwa Penggugat/EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd terbukti tidak masuk kerja dan yang bersangkutan telah dilakukan pembinaan namun masih mengulangi perbuatannya--

17 Bukti T.17 Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor: 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Penguatan hukuman disiplin terhadap EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd.-----

18 Bukti T.18 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Nomor: 421.3/5813/413/2009 tanggal 14 November 2009 dan Nomor: 421.3/5813a/413/2009



tanggal 23 November 2009 tentang permohonan kerjasama program S2 Universitas Gresik dan S3 Universitas Islam Nusantara.-----

19 Bukti T.19 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Nomor: 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang perintah penugasan kepada Penggugat EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd. untuk melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggaraan pendidikan S3 dengan UNINUS Bandung.-----

20 Bukti T.20 Surat Keterangan Direktur program pasca sarjana Nomor: 290/PPs-UIN/K/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang bahwa Penggugat adalah EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd.-----

Bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama I. RATNO CAHYADI SEMBODO, Warga Negara Indonesia, jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jl. KH. Agus Salim VI no. 16 Rt/Rw.003/002 Kelurahan. Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates. Kabupaten Jember pada persidangan tanggal 3 Juli 2013 telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan saudara dengan Penggugat. -----
- Bahwa saksi bekerja di Inspektorat Kabupaten Jember, dengan jabatan Kepala Seksi.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat berdasarkan Rapat Badan Kepegawain Daerah (BKD) yang diteruskan ke Inspektorat Kabupaten Jember.-----
- Bahwa saksi menyatakan sebelum Surat Keputusan dari BAPEK ada terbit Surat Keputusan Bupati Jember.-----
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Jember terbit tanggal 27 Desember 2011 No. X.888/378/313/2011.-----
- Bahwa saksi sebagai Tim Pemeriksa untuk permasalahan Penggugat.-----
- Bahwa saksi pernah memeriksa Penggugat, dari dasar aduan Surat dari BKD.-----
- Bahwa saksi memeriksa Penggugat pada tanggal 16 September 2011 dan surat panggilan tanggal 5 September 2011.-----
- Bahwa penggugat diperiksa di Kantor inspektorat Kabupaten Jember secara panel.-----
- bahwa saksi menyatakan Penggugat mengakui tidak masuk kerja dari tanggal 27 Desember 2009 sampai dengan pemeriksaan.-----
- bahwa saksi menyatakan hasil pemeriksaan tersebut yaitu meminta keterangan dari pihak-pihak terkait dan dituangkan dalam berita acara untuk direkomendasikan kepada Bupati.-----
- Bahwa saksi menyatakan rekomendasi Bupati kepada BKD adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.-----
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat telah dilakukan pembinaan.-----
- bahwa saksi menyatakan laporan pertama datang dari Komite Sekolah kepada Kepala Sekolah dan diteruskan kepada Instansi yang terkait.-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendengar untuk merevisi nama Penggugat.-----

Hal 64 dari 78 hal Put.No.17/G/2013/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Penggugat telah diberi kesempatan untuk bermohon keringanan hukuman kepada Bupati.-----

Saksi II GUNARJI, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Basuki Rahmat Tumpangsari Rt/Rw. 002/032 Kelurahan. Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya mengatakan : -----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai guru di sekolah Curahtakir 1.---
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah Curahtakir 1 dari tahun 2009 sampai sekarang. -----
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat sering meninggalkan tugas pada saat kelas kosong, tapi lama-lama volume bolosnya menjadi sering sekali. -----
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pernah dipanggil dan memberikan keterangan sedang mengelola S2 di Jember. -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Penggugat; -----
- bahwa saksi menyatakan ada surat dinas kepada Penggugat langsung.-----
- bahwa saksi menyatakan setelah Penggugat sering bolos ada aduan dari Komite Sekolah kepada Saksi. -----
- bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan dengan didampingi Inspektorat dan Penggugat mengakui kesalahannya. -----
- bahwa saksi menyatakan Penggugat tidak masuk kerja selama ± 104 hari.-
- bahwa saksi menyatakan tidak ada manipulasi data identitas Penggugat.---
- bahwa saksi menyatakan sudah ada teguran secara lisan dan yang tertulis dikirim ke UPTD dan ditembuskan kepada Penggugat. -----
- bahwa saksi menyatakan pernah mendengar Penggugat lagi ada program Doktoral.-----

Hal 65 dari 78 hal Put.No.17/G/2013/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi walaupun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim; -----

Bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 17 Juli 2013 pada persidangan tanggal 17 Juli 2013; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ;-

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok sengketa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan mengadili sengketa ini dan tenggang waktu mengajukan gugatan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 48 jo. pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa sengketa Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah dilakukan terlebih dahulu. Berdasarkan ketentuan tersebut serta dengan memperhatikan banding administrasi yang telah diajukan



Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 9 Januari 2012 (bukti P-17 dan P-19) (dalam bukti P-1 tertulis banding administratif tanggal 4 Januari 2012), maka terbukti bahwa Penggugat telah menggunakan banding administrasi yang tersedia sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang diajukan kepada Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) yang berkedudukan di Jakarta, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini sebagai pengadilan tingkat pertama;-

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 22 November 2012 dan Penggugat mendalilkan menerima obyek sengketa tersebut pada tanggal 26 Desember 2012, yang sesuai dengan bukti P-3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai tenggang waktu menggugat dan dalam perkara ini tidak terdapat bukti lainnya yang membuktikan bahwa Penggugat telah melampaui tenggang waktu menggugat. Gugatan ini didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Pebruari 2012, dengan demikian Majelis Hakim meyakini pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan untuk membatalkan Keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) No. 224/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 22 November 2012 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Edy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyanto, S.Pd, M.Pd NIP. 19740112 199912 1 001 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa keputusan obyek sengketa tersebut pada hakekatnya menolak banding administratif dari Penggugat dan menguatkan jenis hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Keputusan Tergugat tersebut cacat yuridis sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- a. BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh hari) sejak diterimanya banding administratif. Jika dihitung sejak Penggugat mengajukan banding administratif tanggal 9 Januari 2012, semestinya BAPEK wajib memutus banding administratif Penggugat pada bulan Juli 2012, akan tetapi BAPEK baru memutus pada bulan November 2012, sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011;-----
- b. BAPEK tidak obyektif dimana banding admistrasi Penggugat diajukan tidak melebihi batas waktu 14 hari, akan tetapi BAPEK memberikan toleransi waktu melebihi batas waktu 21 hari kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sampai tanggal 16 April

Hal 68 dari 78 hal Put.No.17/G/2013/PTTUN.JKT



2012 untuk memberikan tanggapan. Hal ini melanggar ketentuan pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011; -----

- c. Dalam obyek sengketa tertulis : “Menolak Banding Administratif EDY PRIYANTO, S.Pd,M.pd sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 4 Januari 2012”. Penggugat menyatakan tidak pernah mengajukan banding administratif atas nama EDY PRIYANTO karena itu bukan identitas Penggugat. Yang benar Penggugat mengajukan banding administratif atas nama EDI PRIYANTO. Juga dalam obyek sengketa identitas Penggugat tertulis EDY PRIYANTO, S.Pd, M.Pd, padahal identitas Penggugat yang benar adalah EDI PRIYANTO, S.Pd, MM, sehingga keputusan BAPEK sudah terdapat cacat hukum bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas keterbukaan dan asas profesionalitas; -----
- d. BAPEK hanya menetapkan semata-mata pada bukti absensi, dimana mengesampingkan ijin Penggugat pada atasan langsung, surat tugas dari Dinas Pendidikan yang melekat pada surat permohonan kerjasama dan MoU selama 3 tahun dengan Universitas Islam Nusantara Bandung; -----
- e. Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon agar keputusan obyek sengketa dinyatakan batal dan Penggugat direhabilitasi dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah menolak dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat terbukti

Hal 69 dari 78 hal Put.No.17/G/2013/PTTUN.JKT



melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat berupa tidak masuk kerja selama 181 hari tanpa keterangan yang sah. Dengan demikian Penggugat terbukti bersalah karena melanggar ketentuan pasal 3 angka 5, 11 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan oleh karena itu Tergugat memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa masing-masing pihak yang bersengketa telah mempertahankan dalilnya dengan mengajukan bukti sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini dan juga dikutip pada bagian duduk perkara putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya jawab-jinawab yang didukung dengan dengan alat bukti yang diajukan para pihak, maka majelis hakim akan menguji keabsahan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut, dengan menguji: -----

1. Apakah Tergugat berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa banding administrasi atas Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat; -----
2. Apabila Tergugat ternyata berwenang untuk memeriksa banding administrasi tersebut diatas, maka pengujian selanjutnya akan dilakukan dengan menguji apakah secara prosedur dan substansi penerbitan keputusan banding administrasi yang ditetapkan Tergugat dalam perkara ini telah memenuhi peraturan perundang-



undangan yang berlaku maupun Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa tentang kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan in litis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai status kepegawaian Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta memperhatikan bukti-bukti surat yang bertanda P-1, P-2, P-6 dan P-7 membuktikan bahwa Penggugat benar semula adalah Pegawai Negeri Sipil pada SDN Curahtakir 01 Tempurejo Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, dengan Pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b), oleh karena itu Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berlaku sebagai aturan kepegawaian bagi yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 dan pasal 3 huruf b, pasal 7 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011, Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) berwenang untuk memeriksa banding administrasi atas permohonan banding administrasi dari Penggugat atas hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara pada tingkat banding administrasi atas permohonan banding administrasi yang diajukan oleh Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi penerbitan keputusan obyek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Jember telah mengirim surat kepada Inspektur Kabupaten Jember, Perihal : Permasalahan Pegawai Negeri Sipil an. Edy Priyanto, S.Pd, M.Pd, yang intinya yang bersangkutan telah meninggalkan tugas selama tahun 2010 sampai dengan 2011 sebanyak 104 hari kerja dan meskipun telah mendapat pembinaan dari atasan langsungnya, tetapi tetap meninggalkan tugas, (bukti T-9);-----
- Bahwa pada tanggal 5 September 2011 Penggugat telah dipanggil oleh Inspektur Kabupaten Jember untuk didengar keterangannya sehubungan dengan permasalahan PP Nomor 53 Tahun 2010, (bukti T-10);---
- Bahwa pada tanggal 16 September 2011 Penggugat telah diperiksa oleh Tim Inspektorat Kabupaten Jember dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, yang pada pokoknya Penggugat menyadari tindakan tidak masuk dinas tanpa keterangan dan alasan yang sah selama 104 hari adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun jika dijatuhkan keputusan pemberhentian tidak



- dengan hormat ataupun pemberhentian dengan hormat, maka Penggugat akan mengajukan keberatan sekaligus banding administratif, (lampiran bukti T-10);-----
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011 Tim Pemeriksa telah mengeluarkan Pendapat Terhadap Usulan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya seluruh Anggota Tim Pemeriksa berpendapat Penggugat layak dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (lampiran bukti T-10);-----
- Pada tanggal 21 Nopember 2011 Inspektur Kabupaten Jember telah mengirim surat kepada Bupati Jember, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap Edy Priyanto, S.Pd, M.Pd NIP. 19740112 199912 1 001 Pangkat/Gol. Penata Muda Tk. I (III/b), jabatan Guru Madya Tk. I SDN Curahtakir 01 Kecamatan Tempurejo, yang pada pokoknya menyarankan kepada Bupati Jember agar Penggugat dijatuhkan sanksi kepegawaian berupa "Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil";-----
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 Bupati Jember telah menerbitkan Keputusan Bupati Jember Nomor : X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat; -----

Hal 73 dari 78 hal Put.No.17/G/2013/PTTUN.JKT



- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 (bukti P-17 dan P-19) (dalam bukti P-1 tertulis banding administratif tanggal 4 Januari 2012), Penggugat telah mengajukan banding administratif kepada BAPEK (Tergugat) terhadap Keputusan Bupati Jember tersebut diatas;-----
- Bahwa pada tanggal 16 April 2012 Bupati Jember telah memberikan tanggapan terhadap banding administratif Penggugat dengan surat Nomor X.800/1282/313/2012, (bukti T-16);-----
- Bahwa pada tanggal 22 November 2012 Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) No. 224/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 22 November 2012 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Edy Priyanto, S.Pd, M.Pd NIP. 19740112 199912 1 001 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan banding administratif pada tanggal 9 Januari 2012; -----

Menimbang, bahwa pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 menentukan BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya



banding administratif. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 9 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “180 (seratus delapan puluh) hari” adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah tersebut maupun penjelasannya tidak menentukan apa akibat hukum jika ketentuan tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari tersebut dilanggar. Namun demikian majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan tenggang waktu tersebut bersifat imperatif dan harus dipatuhi. Tidak mematuhi ketentuan tenggang waktu tersebut adalah merupakan pelanggaran prosedur yang sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan berakibat keputusan yang dijatuhkan terdapat cacat prosedur; -----

Menimbang, dari fakta jalannya prosedur tersebut diatas, terbukti bahwa Penggugat telah mengajukan banding administratif pada tanggal 9 Januari 2012 dan kemudian Keputusan Tergugat atas banding administratif Penggugat diputuskan pada tanggal 22 November 2012, adalah jelas telah melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh hari) sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 9 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Oleh karenanya majelis hakim menilai telah terjadi pelanggaran prosedur dalam penerbitan keputusan obyek sengketa sehingga penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu prosedur penerbitan obyek sengketa dipertimbangkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya substansi keputusan tata usaha



negara obyek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan obyek sengketa tersebut harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal dan substansi obyek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka Keputusan Bupati Jember (bukti P-2 dan T-15) yang merupakan rangkaian dari prosedur penerbitan obyek sengketa dan telah dikuatkan oleh keputusan obyek sengketa, dengan demikian juga menjadi batal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan obyek sengketa dinyatakan batal maka kepada Tergugat harus diperintahkan mencabut obyek sengketa tersebut dan merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak seluruh bukti-bukti Penggugat dan Tergugat dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini akan tetapi karena bukti yang dipertimbangkan telah dipandang cukup untuk memutus perkara ini, maka bukti-bukti surat yang tidak secara tegas dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----



Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini;-----

Mengingat, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor : 224/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 22 November 2012 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Edy Priyanto, S.Pd., M.Pd ,NIP. 19740112 199912 1 001; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor : 224/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Edy Priyanto, S.Pd., M.Pd, NIP. 19740112 199912 1 001; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 oleh kami Iswan Herwin, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Didik

Hal 77 dari 78 hal Put.No.17/G/2013/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Prastowo, S.H.,M.H dan Hj. Elly Hadidjah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 oleh Majelis tersebut serta dibantu oleh Apey Titi Kundarti, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

HJ. ELLY HADIDJAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

APEY TITI KUNDARTI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	:	Rp. 83.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Leges	:	Rp. 5.000,-

Hal 78 dari 78 hal Put.No.17/G/2013/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. ATK : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 139.000,-

Terbilang : seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)